



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motifasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jepara, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - b. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Jepara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Sifat kekhususannya adalah khususnya untuk pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan serta Medis dan Paramedis.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

2) PDH Tenun Trosó atau Batik.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan pada acara tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) PDH khaki terdiri dari:

a. PDH Pria:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
2. celana panjang warna khaki.
3. kat pinggang rlon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. baju lengan pendek, panjang baju  $\pm$  30 cm dibawah pinggang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki.
2. rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.
3. sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab :

1. Baju lengan panjang, panjang baju  $\pm$  30 cm dibawah pinggang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki.
2. Rok / celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.
3. Sepatu pantofel warna hitam.
4. Jilbab warna khaki.
5. Atribut nampak terlihat jelas.

d. PDH wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai Berikut :

#### Pasal 5

(1) PDH Tenun Trosó sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan pada acara tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) PDH Tenun Trosó terdiri dari:

a. PDH Tenun Trosó Pria :

1. baju berlengan pendek, warna dasar bebas, motif bebas dengan 3 (tiga) saku dalam, 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah sebelah kanan dan kiri tertutup, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju.
2. celana panjang warna gelap menyesuaikan warna baju (bukan jeans).
3. Kelengkapan lain berupa kaos kaki, sepatu kulit atau sejenis kulit, bertali atau tidak bertali semua warna hitam.

b. PDH Tenun Trosro wanita :

1. baju berlengan pendek atau lengan panjang, panjang baju  $\pm$  30 cm dibawah pinggang, warna dasar bebas, motif bebas dengan 2 (dua) saku dalam sebelah kanan dan kiri bawah tertutup, kerah rebah, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju.
2. rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang sebatas mata kaki warna gelap menyesuaikan warna baju (*bukan jeans*).
3. sepatu pantofel warna hitam.

c. PDH Tenun Trosro wanita berjilbab :

1. baju lengan panjang, panjang baju  $\pm$  30 cm dibawah pinggang, warna dasar bebas, motif bebas dengan 2 (dua) saku dalam sebelah kanan dan kiri bawah, kerah rebah, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju.
2. rok / celana panjang sebatas mata kaki warna gelap menyesuaikan warna baju (*bukan jeans*).
3. sepatu pantofel warna hitam.
4. jilbab menyesuaikan warna pakaian / selaras.
5. atribut nampak terlihat jelas.

d. PDH Tenun Trosro wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan pada acara tertentu yang ditetapkan oleh Bupati

(2) PDH Batik terdiri dari :

a. PDH Batik Pria :

1. baju/kemeja lengan pendek, motif bebas dengan 1 (satu) saku tempel atas kiri, krah leher berdiri dan terbuka.
2. celana panjang warna gelap menyesuaikan warna baju (*bukan jeans*).

b. PDH Batik Wanita :

1. baju lengan pendek atau lengan panjang, krah rebah terbuka atau berdiri.
2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap menyesuaikan warna baju (*bukan jeans*).

c. PDH Batik Wanita Berjilbab :

1. baju lengan panjang, krah rebah terbuka atau berdiri.
2. rok / celana panjang sebatas mata kaki warna gelap menyesuaikan warna baju (*bukan jeans*).
3. jilbab menyesuaikan warna pakaian / selaras.

d. PDH Batik wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lain yang bersifat umum.



7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri rapat pimpinan DPRD dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.

(2) PSR Terdiri dari :

a. PSR Pria :

1. jas lengan panjang dan celana panjang warna gelap.

2. leher berdiri dan terbuka.

(3) 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup.

4. kancing jas lima buah.

b. PSR Wanita :

1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna gelap.

2. leher berdiri dan terbuka.

3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup.

4. kancing jas lima buah.

c. PSR wanita berjilbab :

1. jas lengan panjang dan panjang rok sebatas mata kaki warna gelap.

2. leher berdiri dan terbuka.

3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup.

4. kancing jas lima buah.

d. PSH wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

a. bahan dasar plastik/warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian kecuali Pakaian Lengkap (PSL) dan seragam Olah Raga.

#### Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan atau teknis.

(2) PDL Terdiri dari : Dinas Terjun Tiro atau Bakti terdiri dari Papan Nama,

a. PDL Pria : PRI dan Tanda Pengenal

1. baju lengan panjang berhidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki.

2. celana panjang sebatas mata kaki warna khaki, dan

3. ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam.

b. PDL Wanita :

1. baju lengan panjang berhidah bahu, dua buah saku bawah tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.

2. celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.

3. sepatu pantofel warna hitam.

c. PDL wanita berjilbab :

1. baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku bawah tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
2. celana panjang sebetas mata kaki warna khaki.
3. sepatu pantofel warna hitam.
4. kerudung warna khaki.

d. PDL wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Pakaian Seragam Harian Linmas hanya dipakai oleh Pegawai yang membidangi masalah Linmas.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai setiap tanggal 17 atau dikenakan pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional/ lapangan.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan waktu pemakaian Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diatur lebih lanjut oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian kecuali Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan seragam Olah Raga.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Atribut Pakaian Dinas Tenun Trosro atau Batik terdiri dari Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal
- (5) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten memakai Atribut tanda Jabatan dan atau tanda pengenal

14. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

#### Pasal 30

Pakaian dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 28 September 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 28 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 345



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 28 September 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 28 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 345